



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid. B/2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATCHUR RAHMAN
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun (2 Oktober 1991).
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Asal : Dusun Margo Makmur RT/RW 001/003 Desa Kali Baru
Kulon Kecamatan Kali Baru Kabupaten Banyuwangi.
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Gg.Soka Kelurahan Kelan Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Proyek.
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Pebruari 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Pebruari 2019 s/d tanggal 8 Maret 2019 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 9 Maret 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 134/Pid.B/2019/PN-Dps, tanggal 7 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN-Dps tanggal 7

Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **FATCHUR RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATCHUR RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :--
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU hitam merah tanpa plat (plat asli DK-3742-ON)
(Dikembalikan kepada saksi PAULUS KLIN.)
 - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tangki warna merah tan plat.
(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LUHUR ADI TAMA, Dkk) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa FATCHUR RAHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa FATCHUR RAHMAN bersama-sama dengan saksi AFTON ILMAN HUDHA alias AFTON dan LUHUR ADI TAMA (dilakukan penututan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018, atau

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
sebelumnya masih dalam tahun 2018, bertempat di Parkiran sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS KLIN, dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILHAN HUDHA dengan menggunakan 2 sepeda motor, saat itu terdakwa dibonceng oleh AFTON ILHAM HUDHA berangkat dari tempat kost terdakwa di Jln.Uluwatu Gang Soka Kelurahan/ desa Kelan Kec.Kuta Kab.Badung menuju kesuatu lapangan Lagun dengan membawa Kunci Leter T yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, saat itu LUHUR ADI TAMA menunggu dilapangan sedangkan terdakwa bersama AFTON ILHAM HUDHA menuju ketempat parkir sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, setelah sampai ditempat parkir AFTON ILHAM HUDHA mendekati sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah dan mengeluarkan kunci T untuk menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar parkir, setelah mesin sepeda motor hidup AFTON ILHAM HUDHA mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menuju kelapangan Lagun untuk menjemput LUHUR ADI TAMA, kemudian membawanya sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah ketempat kost terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terdakwa buang di rawa-rawa dekat lapangan lagun, setelah sampai ditempat kost AFTON ILHAM HUDHA memarkir sepeda motor didepan kamar kost MASFUD Als Pak RIDO , lalu keesokan harinya LUHUR ADI TAMA menjual sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah kepada MASFUD Als PAK RIDO (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan), setelah selesai hasil penjualan oleh LUHUR ADI TAMA diserahkan kepada AFTON ILHAM HUDHA untuk dibagi, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk terdakwa penggunaan kebutuhan sehari-hari;

- Selanjutnya saksi PAULUS KLIN setelah selesai bekerja dan akan pulang mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU miliknya tidak ada, saat itulah saksi PAULUS KLIN mencari disepertanian parkirannya namun tidak ditemukan sehingga saksi PAULUS KLIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan untuk penanganan lebih lanjut, kemudian pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018 pada saat terdakwa berada di Jalan Yudistira Kec.Kuta Kab.Badung ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;--
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan AFTON ILMAN HUDHA serta LUHUR ADI TAMA saksi PAULUS KLIN mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : PAULUS KLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Benar bahwa Tindak Pidana pencurian yang saksi laporkan memang Diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.50 wita di Parkiran sementara Hotel Westin di depan Hotel kayu Manis Kawasan ITDC Nusa Dua, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung .
 - Benar bahwa barang yang telah hilang atau diambil oleh pelaku yatu : 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung.
 - Benar bahwa sebagai pemilik atau yang berhak atas barang barang berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung tersebut adalah milik saksi sendiri.

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan identitas dari pelaku yang telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , tetapi setelah pelaku dapat diamankan dan diberitahukan oleh petugas baru saksi mengetahui pelaku berjumlah dua orang bernama :

- AFTON ILMAN HUDA als AFTON
- LUHUR ADI dan FATCHUR RAHMAN
- Bahwa bahwa saksi menaruh 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU sebelum diketahui hilang adalah di parkir di areal parkir sementara Hotel Westin di depan Hotel kayu manis kawasan ITDC Nusa Dua, kel Benoa, kec Kuta Selatan, Kab Badung dengan stang terkunci.
- Benar bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada FATCHUR RAHMAN , AFTON ILMAN HUDA, maupun LUHUR ADI TAMA untuk mengambil barang berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung Milik saksi tersebut .
- Benar bahwa kalau menurut saksi adapun maksud dan tujuan dari FATCHUR RAHMAN bersama sama dengan AFTON ILMAN HUDA dan LUHUR ADI TAMA mengambil barang barang berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung milik saksi adalah sudah pasti untuk dimiliki dan setelah dimiliki akan di jual maupun di pakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
- Benar bahwa saksi melihat terakhir kali 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung milik saksi sebelum diketahui telah hilang yaitu pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekira pkl 15.00 wita pada saat saksi parkir kemudian saksi tinggalkan untuk bekerja di Hotel Westin Nusa Dua .
- Benar bahwa saksi mengetahui jika 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung milik saksi telah hilang yaitu pada hari sabtu tanggal 20 Oktober

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2018 sekira pk 22.50 wita pada saat saksi selesai bekerja dari hotel westin nusa dua dan akan pulang dan setelah di parkiran saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada atau hilang .

- Benar bahwa dapat saksi ceritrakan yaitu : pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pk 15,00 wita saksi tiba di parkiran sementara Hotel westin di depan hotel kayu manis kawasan ITDC Nusa Dua karena pada saat tersebut sedang berlangsung konfrensi IMF di kawasan ITDC Nusa Dua maka parkiran di Hotel di kosongkan dan di buatkan parkiran sementara di depan hotel kayu manis tersebut, setelah itu saksi tinggalkan untuk bekerja pada Hotel Westin Nusa Dua , setelah itu sekira pk 22.50 wita saksi selesai bekerja kemudian akan pulang dan pada saat di parkiran saksi lihat 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung milik saksi sudah tidak ada atau hilang dan saksi juga sempat mencari di seputaran akan tetapi tidak diketemukan setelah itu saksi melaporkan hal tersebut ke polsek kuta selatan untuk penanganan lebih lanjut .
 - Benar bahwa dengan terjadinya kehilangan barang-barang berupa ; 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab badung milik saksi tersebut sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) .
 - Benar bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa: 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, STNK Dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 , Kec Kuta, Kab Badung adalah sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan telah hilang .
 - Benar bahwa dengan terjadinya tindak Pidana pencurian yang saksi alami tersebut saksi merasa berkeberatan dan menuntut pelaku supaya di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku .
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi LUHUR ADI TAMA als ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.50 wita bertempat di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi PAULUS KLIN.
- Benar bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh, PAULUS KLIN, tersbeut, bersama dengan orang lain, yaitu teman saksi yang bernama FATCHUR RAHMAN dan AFTON ILMAN HUDA
- Bahwa benar barang yang telah dapat saksi ambil bersama –sama dengan FATCHUR RAHMAN adalah berupa : 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 , warna merah hitam dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung .
- Benar bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik dari Adapun sebagai pemilik dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung yang telah dapat saksi ambil bersama-sama dengan FATCHUR RAHMAN ,dan AFTON ILMAN HUDA akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh polisi baru saksi mengetahuinya yaitu bernama PAULUS KLIN.
- Bahwa benar letak atau posisi dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, milik PAULUS KLIN yang telah dapat di ambil bersama-sama dengan FATCHUR RAHMAN ,dan AFTON ILMAN HUDA adalah terparkir di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITDC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung .
- Bahwa pembagian tugas pada saat melakukan pencurian saksi bertugas mengantar sedangkan AFTON ILMAN HUDA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012. bertugas mengambil sepeda motor suzuki FU dengan mempergunakan kunci leter T sedangkan terdakwa FATCHUR RAHMAN bertugas mengawasi seputaran dari atas sepeda motor sedangkan saksi menunggu di lapangan lagun Nusa Dua .
- Benar bahwa saksi bersama dan saksi AFTON ILHAM HUDA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekir pkl 22.00 wita saksi , AFTON ILMAN HUDA dan terdakwa berangkat dari

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosannya AFTON ILMAN HUDA di kelan kuta badung bersama –sama dengan menggunakan dua sepeda motor dimana saksi sendirian sedangkan AFTON ILMAN HUDA di Bonceng oleh FATCHUR RAHMAN menuju ke lapangan lagun akan tetapi sebelum berangkat saksi lihat AFTON ILMAN HUDA mengambil dan membawa Kunci leter T yang sebelumnya di sembunyikan di bawah kasur lalu dimasukan ke saku celana bagian kirinya , setelah itu sampai di lapangan lagun nusa dua saksi berhenti dan menunggu di tempat tersebut sedangkan AFTON ILMAN HUDA bersama dengan FATCHUR RAHMAN menuju ke parkiran sementara hotel westin yang ada di depan hotel kayu manis kawasan ITDC Nusa Dua ,setelah itu saksi menunggu sekira antara 15 s/d 20 menitan datang AFTON ILMAN HUDA dan FATCHUR RAHMAN datang dengan membawa sepeda motor FU setelah itu saksi , FATCHUR RAHMAN dan AFTON ILMAN HUDA menuju ke kosannya AFTON ILMAN HUDA di kelan kuta badung dan pada saat di perjalanan di rawa-rawa dekat lapangan lagun AFTON ILMAN HUDA saksi lihat membuang kunci leter T.

- Bahwa benar bahwa cara saksi bersama dengan AFTON ILMAN HUDA dan terdakwa menentukan tempat dilakukannya pencurian dan yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut pertama kali adalah : di tentukan target tempat yang akan dilakukan pencurian dari kosan AFTON ILMAN HUDA di kelan kuta badung dan ide tempat melakukan pencurian pada parkiran sementara Hotel Westin Nusa Dua adalah dari AFTON ILMAN HUDA dan target yang rencana akan diambil adalah sepeda motor Suzuki FU dan pada saat itu berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor susuki satria FU .
- Bahwa benar Maksud dan tujuan saksi bersama –sama dengan AFTON ILMAN HUDA dan terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung milik PAULUS KLIN adalah untuk dimiliki setelah dimiliki akan saksi jual untuk mendapatkan uang setelah itu uangnya akan di bagi dua sama rata untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing .
- Bahwa benar setelah saksi bersama dengan AFTON ILMAN HUDA dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS KLIN setelah itu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki FU tersebut juga saksi jualkan kepada MASFUT als PAK RIDHO dengan harga Rp 1.600.000 dan hasil penjualannya di bagi dua antara AFTON ILMAN HUDHA dengan FATCHUR RAHMAN dan masing-masing dapat bagian Rp 800.000 , sedangkan Yamaha Vixion belum di jual melainkan saksi pakai sendiri

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
- 3. Saksi AFTON ILMAN HUDHA als AFTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
 - Benar bahwa saksi tidak kenal dengan PAULUS KLIN, dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga .
 - Benar bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi LUHUR ADI TAMA als ADI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.50 wita di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung.
 - Benar bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh PAULUS KLIN, bersama dengan terdakwa FATCHUR RAHMAN dan saksi LUHUR ADI
 - Benar bahwa adapun barang yang telah dapat saksi ambil bersama – sama dengan terdakwa FATCHUR RAHMAN ,dan LUHUR ADI TAMA Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.30 wita di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung , adalah berupa : 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 , warna merah hitam.
 - Benar bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung yang telah dapat saksi ambil bersama-sama dengan terdakwa FATCHUR RAHMAN ,dan LUHUR ADI TAMA akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh polisi baru saksi mengetahuinya yaitubernama PAULUS KLIN
 - Benar benar letak atau posisi dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, sebelum saksi

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama dengan terdakwa FATCHUR RAHMAN ,dan LUHUR ADI TAMA sedang terparkir di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITDC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung yang saksi lakukan pada malam hari.

- Benar bahwa adapun Kondisi penerangan di seputaran pada saat saksi bersama dengan FATCHUR RAHMAN ,dan LUHUR ADI TAMA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung milik PAULUS KLIN adalah malam hari .
- Bahwa benar tugas dan peran saksi bersama dengan terdakwa,dan LUHUR ADI TAMA pada waktu mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dimana saksi yang bertugas mengambil sepeda motor suzuki FU sedangkan terdakwa bertugas mengawasi seputaran dari atas speda motor setelah itu saksi menyalakan sepeda motor FU denganKunci Leter T dan setelah hidup saksi yang mengendarai sepeda motor tersebutmenuju lapangan lagun Nusa Dua, sedangkan LUHUR ADI TAMA bertugas menunggu di Lapangan Lagun Nusa Dua.
- Benar bahwa adapun cara saksi bersama dengan terdakwa dan LUHUR ADI TAMA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung milik PAULUS KLIN berawal pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekir pkl 22.00 wita saksi LUHUR ADI TAMA dan FATCHUR RAHMAN berangkat dari kosan saksi di kelan kuta badung bersama –sama dengan menggunakan dua sepeda motor lalu saksi di Boncerng oleh terdakwa menuju ke lapangan lagun akan tetapi sebelum saksi berangkat saksi telah mengambil dan membawa Kunci leter T yang sebelumnya saksi sembunyikan di bawah kasur lalu saksi amasukan ke saku celanan bagian kiri saksi.
- Bahwa benar setelah itu saksi LUHUR ADI TAMA menunggu di lapangan lagun sedangkan saksi bersama dengan terdakwa menuju ke parkiran sementara hotel westin yang ada di depan hotel kayu manis kawasan ITDC Nusa Dua, setelah itu saksi mendekati sepeda motor Suzuki Satrian FU yang treparkir di tempat itu sedangkan terdakwa duduk diatas motr sambil mengawasi keadaan di seputaran setelah itu saksi mengeluarkan kunci T yang telah saksi bawa dan saksi simpan di saku

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi pegang dengan tangan kanan lalu saksi masukan ke dalam lobang kunci Suzuki FU tersebut lalu saksi putar ke arah kanan searah jarum jam setelah itu motor bias hidup kemudian saksi kendaraikan sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke lapangan lagun setelah itu saksi, FATCHUR RAHMAN dan LUHUR ADI TAMA menuju ke kosan saksi di kelan kuta badung.

- Bahwa benar setelah saksi bersama dengan LUHUR ADI TAMA dan terdakwa RAHMAN berhasil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, milik PAULUS KLIN, kemudian saksi LUHUR ADI TAMA menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki FU kepada MASFUT als PAK RIDHO dengan harga Rp 1600.000 dan hasil penjualannya di bagi dua antara saksi dengan FATCHUR RAHMAN dan masing-masing dapat bagian Rp 800.000, sedangkan Yamaha Vixion belum di jual melainkan dipakai sendiri oleh LUHUR ADI TAMA.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
4. Saksi I NYOMAN SUDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
 - Benar benar saksi mengetahui pidana Pencurian yang baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.50 wita di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung sebagaimana yang dilaporkan oleh PAULUS KLIN tersebut setelah datang ke kantor polsek kuta selatan untuk melapor sepeda motornya yang hilang.
 - Benar bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh PAULUS KLIN adalah bernama AFTON ILMAN HUDA als AFTON dan LUHUR ADI TAMA.
 - Benar bahwa adapun barang yang telah dapat diambil oleh terdakwa bersama AFTON ILMAN HUDA dan LUHUR ADI TAMA berupa 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012, warna merah hitam.
 - Bahwa benar pemilik dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK yang telah dapat diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan AFTON ILMAN dan LUHUR ADI TAMA adalah PAULUS KLIN,

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar sebelum hilang 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, badung milik PAULUS diparkir di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITDC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung.

- Bahwa benar cara dan peran para terdakwa melakukan pencurian AFTON ILMAN HUDA, FATCHUR RAHMAN, dan LUHUR ADI TAMA pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 adalah dimana AFTON ILMAN HUDA yang bertugas mengambil sepeda motor suzuki FU sedangkan FATCHUR RAHMAN bertugas mengawasi seputaran dari atas sepeda motor setelah itu AFTON ILMAN HUDA menghidupkan atau menyalakan sepeda motor suzuki FU dengan Kunci Leter "T" dan setelah hidup AFTON ILMAN HUDA yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju lapangan lagun Nusa Dua, sedangkan LUHUR ADI TAMA bertugas menunggu di Lapangan Lagun Nusa Dua.
- Benar benar setelah diinterogasi cara terdakwa bersama-sama dengan AFTON ILMAN HUDA, dan LUHUR ADI TAMA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekir pkl 22.00 wita AFTON ILMAN HUDA, LUHUR ADI TAMA dan FATCHUR RAHMAN berangkat dari kosan AFTON ILMAN HUDA di kelan kuta badung bersama-sama dengan menggunakan dua sepeda motor lalu AFTON ILMAN HUDA di Boncerng oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya menuju ke lapangan lagun akan tetapi sebelum berangkat AFTON ILMAN HUDA telah mengambil dan membawa Kunci leter T yang sebelumnya saksi sembunyikan di bawah kasur lalu dimasukan ke saku celanan bagian kirinya, setelah itu LUHUR ADI TAMA menunggu di lapangan lagun sedangkan AFTON ILMAN HUDA bersama dengan FATCHUR RAHMAN menuju ke parkiran sementara hotel westin yang ada di depan hotel kayu manis kawasan ITDC Nusa Dua, setelah itu AFTON ILMAN HUDA mendekati sepeda motor Suzuki Satrian FU yang reparkir di tempat itu sedangkan terdakwa duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan di seputaran setelah itu AFTON ILMAN HUDA mengeluarkan kunci leter "T" yang telah di bawa dan di simpan di saku bagian kirinya setelah itu dipegang dengan tangan kanannya lalu di masukan ke dalam lobang kunci Suzuki FU tersebut lalu di putar searah jarum jam sehingga sepeda motor bisa hidup kemudian AFTON ILMAN HUDA kendarai sedangkan terdakwa mengikuti dari

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah berangkat menuju ke lapangan lagun setelah itu mereka terdakwa menuju ke kosan saksi di kelan kuta badung .

- Bahwa benar selain terdakwa AFTON ILHAM dan LUHUR ADI TAMA juga dalam menjalani sidang dengan perkara yang terpisah.
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama saksi AFTON ILMAN HUDA dengan LUHUR ADI TAMA setelah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, milik PAULUS KLIN, LUHUR ADI TAMA menjual sepeda motor tersebut kepada MASFUT als PAK RIDHO dengan harga Rp 1.600.000 dan hasil penjualannya di bagi dua antara AFTON ILMAN HUDA dengan terdakwa dan masing-masing dapat bagian Rp 800.000 , sedangkan Yamaha Vixion belum di jual melainkan dipakai sendiri oleh LUHUR ADI TAMA.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi PAULUS KLIN, dan tidak ada hubungan keluarga..
- Benar bahwa terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pkl 22.30 wita di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung bersama-sama dengan AFTON ILMAN HUDA als AFTON dan LUHUR ADI TAMA (berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 warna merah hitam.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil dan terdakwa mengetahui pemiliknya bernama PAULUS KLIN setelah diberitahu oleh Penyidik
- Bahwa benar letak atau posisi dari 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, milik **PAULUS KLIN** yang terdakwa ambil bersama AFTON ILMAN HUDA dan LUHUR ADI TAMA adalah terparkir di Parkiran sementara Hotel westin

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di depan toko kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung .

- Bahwa benar tugas terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada malam hari dengan cara terdakwa bersama dengan AFTON ILMAN HUDA dan LUHUR ADI TAMA adalah bertugas mengawasi dengan duduk diatas sepeda motor sedangkan AFTON ILMAN HUDA bertugas mengambil 1(satu) unit sepeda motor suzuki FU dengan memepergunakan kunci leter T yang sebelumnya telah di bawa oleh AFTON ILMAN HUDA dan setelah sepeda motor Suzuki FU hidup di kendarai oleh AFTON ILMAN HUDA setelah itu dakwa mengikuti dari belakang menuju ke lapangan lagun yang sudah di tunggu oleh LUHUR ADI TAMA, selanjutnya terdakwa bertiga mengendarai 3 unit motor menuju ke kosan terdakwa di desa kelan kec Kuta Kab Badung.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILMAN HUDA menentukan tempat dilakukannya pencurian dan yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian saat mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON milik PAULUS KLIN dari AFTON ILMAN HUDA dan target yang rencana akan diambil adalah sepeda motor Suzuki FU dan pada saat itu dapat sepeda motor susuki satria FU .
- Benar bahwa maksud dan tujuan tersangka bersama –sama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILMAN HUDA mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, STNK dan BPKB An HADORI alamat Jln Raya Kuta GG Purwakari No A-2 Kec Kuta, Kab badung milik PAULUS KLIN adalah untuk dimiliki setelah dimiliki akan tersangka jual untuk mendapatkan uang setelah itu uangnya tersebut akan di bagi berdua sama rata antara tersangka dengan AFTON ILMAN HUDA untuk memenuhi kepentingan pribadi masing masing baik tersangka maupun AFTON ILMAN HUDA .
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILMAN HUDA berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dengan Nomor Polisi DK 3742 ON, milik PAULUS KLIN selanjutnya LUHUR ADI TAMA menjalnya kepada MASFUT als PAK RIDHO dengan harga Rp 1600.000 dan hasil penjualannya di bagi dua antara terdakwa dengan AFTON ILMAN HUDA dan masing-masing dapat bagian Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dimana bagian terdakwa sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti

yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU hitam merah tanpa plat (plat asli DK-3742-ON)
- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tangki warna merah tan plat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pk1 22.30 wita di Parkiran sementara Hotel westin di depan Hotel kayu manis Kawasan ITC Nusa Dua, kel benoa, kec Kuta selatan, Kab badung bersama-sama dengan AFTON ILMAN HUDHA als AFTON dan LUHUR ADI TAMA (berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012 warna merah hitam.
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidang ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimiliki secara melawan Hukum;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad 1. Unsur “ **Barang siapa** “.

Yang dimaksud “**Barang siapa**” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan undang-undang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU.

Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian yang dilakukan terdakwa FATCHUR RAHMAN, yang dalam pemeriksaan di Penyidik selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit.

Dengan demikian terdakwa FATCHUR RAHMAN sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ *terlah terpenuhi*

Ad. 2. Unsur “ **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain**” .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FATCHUR RAHMAN bersama-sama dengan saksi AFTON ILMAN HUDHA alias AFTON dan LUHUR ADI TAMA (dilakukan penutupan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 bertempat di Parkiran sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah *mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS KLIN, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILHAN HUDHA dengan menggunakan 2 sepeda motor, saat itu terdakwa dibonceng oleh AFTON ILHAM HUDHA berangkat dari tempat kost terdakwa di Jln.Uluwatu Gang Soka Kelurahan/ desa Kelan Kec.Kuta Kab.Badung menuju kesuatu lapangan Lagun dengan membawa Kunci Leter T yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, saat itu LUHUR ADI TAMA menunggu dilapangan sedangkan*

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama AFTON ILHAM HUDHA menuju tempat parkir sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, setelah sampai ditempat parkir AFTON ILHAM HUDHA mendekati sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah dan mengeluarkan kunci T untuk menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar parkir, setelah mesin sepeda motor hidup AFTON ILHAM HUDHA mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menuju lapangan Lagun untuk menjemput LUHUR ADI TAMA, kemudian membawanya sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah ketempat kost terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terdakwa buang di rawa-rawa dekat lapangan lagun, setelah sampai ditempat kost AFTON ILHAM HUDHA memarkir sepeda motor didepan kamar kost MASFUD Als Pak RIDO , lalu keesokan harinya LUHUR ADI TAMA menjual sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah kepada MASFUD Als PAK RIDO (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan oleh LUHUR ADI TAMA diserahkan kepada AFTON ILHAM HUDHA untuk dibagi, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk terdakwa pergungan kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur “ dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa FATCHUR RAHMAN bersama-sama dengan saksi AFTON ILMAN HUDHA alias AFTON dan LUHUR ADI TAMA (dilakukan penutupan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 bertempat di Parkiran sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS KLIN, yang dilakukan dengan cara berawal pada

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PAULUS KLIN mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

Bahwa Terdakwa FATCHUR RAHMAN bersama-sama dengan saksi AFTON ILMAN HUDHA alias AFTON dan LUHUR ADI TAMA (dilakukan penutupan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 bertempat di Parkiran sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi DK 3742 ON , Noka : MH8BG41CACJ34007, Nosin : G4201D794372, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS KLIN, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan LUHUR ADI TAMA dan AFTON ILHAN HUDHA dengan menggunakan 2 sepeda motor, saat itu terdakwa dibonceng oleh AFTON ILHAM HUDHA berangkat dari tempat kost terdakwa di Jln.Uluwatu Gang Soka Kelurahan/ desa Kelan Kec.Kuta Kab.Badung menuju kesuatu lapangan Lagun dengan membawa Kunci Leter T yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, saat itu LUHUR ADI TAMA menunggu dilapangan sedangkan terdakwa bersama AFTON ILHAM HUDHA menuju ketempat parkir sementara Hotel Westin di depan Hotel Kayu Manis Kawasan ITC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, setelah sampai ditempat parkir AFTON ILHAM HUDHA mendekati sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah dan mengeluarkan kunci T untuk menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar parkir, setelah mesin sepeda motor hidup AFTON ILHAM HUDHA mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang menuju kelapangan Lagun untuk menjemput LUHUR ADI TAMA, kemudian membawanya sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam merah ketempat kost terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terdakwa buang di rawa-rawa dekat lapangan lagun, setelah sampai

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kos AFTON ILHAM HUDHA memarkir sepeda motor didepan kamar kost MASFUD Als Pak RIDO , lalu keesokan harinya LUHUR ADI TAMA menjual sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah kepada MASFUD Als PAK RIDO (dalam perkara lain) seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) , setelah itu uang hasil penjualan oleh LUHUR ADI TAMA diserahkan kepada AFTON ILHAM HUDHA untuk dibagi, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk terdakwa pergungan kebutuhan sehari-hari,

Dengan demikian Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”telah terpenuhi “

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persiangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU hitam merah tanpa plat (plat asli DK-3742-ON)

(Dikembalikan kepada saksi PAULUS KLIN.)

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tangki warna merah tan plat.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LUHUR ADI TAMA, Dkk)

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi PAULUS KLIN.

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki dirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fatchur Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU hitam merah tanpa plat (plat asli DK-3742-ON)
(Dikembalikan kepada saksi PAULUS KLIN.)
 - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tangki warna merah tan plat.
(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LUHUR ADI TAMA, Dkk)

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handayani Day, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Gde Juliarsana SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handayani Day, SH.MH. Esthar Oktavi, SH.MH

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2018, No. 1080/
Pid.B /2018 /PN.Dps, tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)